



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DALAM RANGKA UJI PUBLIK
RUU TENTANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
PADA MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 27 S.D. 29 MEI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Pasal 98 ayat (3) huruf d UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Panja RUU SKN Komisi X DPR-RI tanggal 17 Mei 2022 tentang Kunjungan Kerja Panja RUU RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

B. Maksud dan Tujuan

Melakukan komunikasi, mendapatkan data, menggali masukan dari pemangku kepentingan bidang psikologi, terkait dengan pembahasan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

C. Tanggal Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan kerja ini akan dilaksanakan dari tanggal 27 s.d. 29 Mei 2022.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (A-338/Fraksi Partai Golkar) dan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/FPKS). Tim didampingi oleh mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI, yaitu Dr. Chatarina M. Girsang, S.H., S.E., M.H., selaku Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI merangkap Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan serta Prof. Ir. Tengku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., selaku Plt. Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Dikti. Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Biro Pemberitaan Parlemen.

E. Agenda Kunjungan Kerja

Tim Komisi X DPR RI melakukan sejumlah agenda pertemuan dengan:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret – Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS – Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
3. Wakil Rektor Riset dan Inovasi – Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi UNS – Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
5. Dekan Fakultas Psikologi UNDIP - Prof. Dr. Dian Ratna Sawitri, Ph.D.
6. Kepala LLDIKTI Jawa Tengah – Dr. Bimo Widyo Handoko, S.H., M.H.
7. Kepala Program Studi Psikologi UNS – Dr. Aditya Nanda Priyatama, S.Psi., M.Si.
8. PP HIMPSI – Dr. Yudhisatriya, S.Psi., M.M., M.Psi.
9. Ketua HIMPSI Jateng – Ouys Al Kharani, S.Psi., M.Psi., M.M.
10. Wakil Ketua I HIMPSI Jateng – Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si (Psikolog)
11. Sekjen Ikatan Psikologi Sosial – Moh. Abdul Hakim, S.Psi., MA., Ph.D.
12. Kepala BKD Jawa Tengah – Wisnu Zaroh
13. Ketua IPK Indonesia Jateng – Gones Saptowati
14. Pembina Guru BK Kota Surakarta – H. Masykur Fitriawan, S.Pd.I., M.Pd.
15. Perwakilan Mahasiswa Prodi Psikologi UNS.
16. Pemangku kepentingan bidang psikologi lainnya.

II. ISI LAPORAN

A. Umum

Secara umum, para pemangku kepentingan bidang psikologi menyambut positif dan berharap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi segera disahkan menjadi undang-undang. Beberapa pandangan dan masukan yang diberikan bersifat dukungan, tambahan dan himbauan, antara lain seperti dorongan agar substansi surat tanda registrasi dan surat izin praktik dipisah, tetap mengatur mengenai sanksi pidana, dan lain-lain.

B. Masukan dan Pandangan

1. **Dekan Fakultas Psikologi (Prof. Reviono)**, menyampaikan pendapat bahwa:
 - a. RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi belum memuat pengaturan mengenai:
 - 1) kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa program pendidikan profesi psikologi yang akan memberikan layanan psikologi sebagai psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspecialis.
 - 2) lembaga yang bertanggungjawab menentukan kompetensi pendidikan profesi psikologi, kompetensi ini menjadi panduan bagi lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum.
 - 3) kompetensi yang tumpang tindih (*overlap*) yaitu profesi selain psikolog yang memiliki kompetensi yang sama dalam memberikan layanan psikologi seperti psikiater.
 - b. Terkait organisasi profesi, sebaiknya pengaturannya lebih umum, karena perkembangan organisasi profesi sangat dinamis sesuai dengan asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan anggotanya.

2. **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Dr. Sawitri)** menyampaikan pendapat sebagai berikut:
- a. mendukung pengaturan pendidikan profesi psikologi disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu profesi umum atau psikolog umum berada pada level 7 KKNI.
 - b. Pasal 8 mengatur mengenai sarjana terapan dapat mengikuti program magister dan doktor, pengaturan ini perlu diperkuat dengan menambahkan substansi persyaratan misalnya mengikuti matrikulasi. Ketentuan ini akan harmonisasi dengan ketentuan bagi PTN-BH untuk jenjang magister dan doktor mempersyaratkan adanya publikasi ilmiah, mengingat sarjana terapan tidak memiliki basis penelitian dan pembuatan karya ilmiah (skripsi)
 - c. Pasal 9 ayat (1), perlu penjelasan mengenai peran induk organisasi profesi dengan asosiasi psikologi di bawahnya dalam berkoordinasi dengan program studi di kampus untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan profesi.
 - d. Perlu penjelasan Pasal 9 ayat (2) mengenai “bidang keilmuan”
 - e. Perbaiki redaksi dalam Pasal 12 ayat (3), menyatukan frasa “peneliti psikologi dan pengembang ilmu” karena ilmu tidak berkembang tanpa penelitian.
 - f. Menambahkan frasa “pengembangan inovasi psikologi” dalam Pasal 19 ayat (3).
 - g. Menambahkan peran induk organisasi profesi himpunan psikologi dan asosiasi psikologi dibawahnya dalam berkoordinasi dengan prodi psikologi di kampus.
3. **Pengurus Pusat HIMPSI (Dr. Yudhisatriya)** menyampaikan sebagai berikut:
- a. meneruskan arahan Ketua HIMPSI bahwa secara substansial, seluruh rumusan dalam draf yang menjadi bahan uji publik, sudah sepakat.
 - b. Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan adalah (i) pengaturan berbeda antara Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Sebutan Psikolog (SSP) berlaku seumur hidup dan Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP), berlaku secara berjangka, (ii) pengaturan mengenai kewenangan psikolog dan mekanisme Layanan Psikologi sebaiknya diatur dalam Permen saja, (iii) penguatan pengaturan mengenai pendidikan akademik psikologi (ilmuwan psikologi) yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2).
 - c. Hubungan antara HIMPSI dengan asosiasi psikologi yang berada dibawahnya, selama ini sudah bersifat koordinatif.
4. **Kepala LLDIKTI Jawa Tengah (Dr. Bimo)**, menyampaikan pendapat sebagai berikut:
- a. Secara umum suatu RUU hendaknya memberikan perlindungan bagi semua subyek hukum yang diatur di dalamnya.
 - b. Jika ada substansi yang sudah diatur di UU lain, maka RUU ini hendaknya memasukan substansi yang menyesuaikan atau sinkronisasi dengan UU
 - c. Jika memang substansi yang ada dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini dianggap sebagai pengaturan khusus, maka perlu

ditambahkan substansi yang menjelaskan kekhususannya, namun jangan diatur secara detail atau rigid.

5. Wakil Ketua Komisi X DPR RI (Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.), memberikan tanggapan:

- a. bahwa substansi yang beririsan dengan undang-undang lain akan dilakukan sinkronisasi, dalam *drafting* akan dituliskan bahwa substansi dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan pendidikan psikologi untuk akademik hendaknya terbuka bagi lulusan sarjana bidang keilmuan lainnya maupun sarjana terapan, namun perlu memperhatikan bagaimana proses matrikulasinya agar tetap menjaga mutu proses dan lulusan pendidikan akademik psikologi.
- c. Substansi yang menyangkut kewenangan kementerian lain, tidak dapat diatur dengan Peraturan Menteri sebagai pengaturan lebih lanjut.
- d. RUU berisi hanya 42 pasal, secara materi/konsten, RUU ini hanya mengatur hal-hal yang umum saja terkait penyelenggaraan pendidikan psikologi untuk program akademik dan program profesi serta layanan psikologi.
- e. Jika perlu menambahkan substansi inovasi dan teknologi, sebaiknya dicatat untuk didiskusikan kembali dalam rapat Panja.

6. Irjen Kemendikbudristek RI merangkap Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Dr. Chatarina M. Girsang, S.H., S.E., M.H. Memberikan penjelasan mengenai substansi yang diatur dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, sebagai berikut:

- a. RUU ini mengatur 2 hal yang sangat besar yaitu Pendidikan Psikologi dan Layanan Psikologi.
- b. Substansi RUU ini berisi substansi yang sifatnya membaharui kondisi eksisting baik dari sisi pendidikan akademi dan profesi psikologi maupun layanan psikologi. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan dan layanan psikologi yang sudah berjalan sampai saat ini tanpa payung hukum (UU) akan diberikan waktu penyesuaian dengan substansi pengaturan yang ada dalam RUU ini. Hal-hal yang bersifat transisi akan diatur dalam ketentuan peralihan.
- c. Pendidikan profesi hanya menerima lulusan S1 psikologi, sedangkan untuk pendidikan akademik dapat menerima lulusan dari berbagai ilmu.
- d. Rumusan norma dalam OP sudah melalui proses harmonisasi dengan UU Tenaga Kesehatan yang didalamnya juga mengatur mengenai OP untuk psikolog peminatan klinis, tanpa mengubah apapun terkait OP yang menaungi psikolog klinis yang bekerja di bidang layanan fasilitas kesehatan.
- e. Terkait sanksi, RUU ini hanya mengatur sanksi administratif saja. Sanksi pidana bersifat *ultimum remedium*, sehingga norma terkait malpraktik dan lainnya maka akan dikenai pasal penipuan yang sudah diatur dalam KUHP. Jika diatur dalam RUU ini, maka ancamannya harus lebih tinggi dari yang ada di KUHP.

7. **Pengurus HIMPSI** yang lainnya memberikan tambahan, sebagai berikut:
 - a. Perlu pengaturan mengenai ilmuwan psikologi, yaitu lulusan pendidikan psikologi program akademik, dari program sarjana, magister dan doktor.
 - b. Perlu mengatur sanksi pidana, karena yang tercantum dalam draf uji publik ini baru mengatur mengenai sanksi administratif. Sanksi pidana memiliki *punishment* yang lebih kuat.
 - c. Substansi sanksi hendaknya tidak menyasar kepada psikolog saja, namun bagi semua orang yang melakukan layanan psikologi namun tidak memiliki kompetensi sebagai psikolog, termasuk orang-orang yang membocorkan soal-soal alat ukur psikologi.
 - d. Perlu ditambahkan terkait substansi prosedur pengaduan kepada majelis etik profesi psikologi.

8. **Moh. Abdul Hakim, M.A., Ph.D. (Sekjen Ikatan Psikologi Sosial dan Dosen Psikologi UNS)**, menyampaikan masukan bahwa, pengaturan layanan psikologi dalam suatu undang-undang sangat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat termasuk pengaturan mengenai sanksi administratif bagi orang yang menyalahgunakan alat test psikologi, mengingat nilai pasar dari layanan psikologi hanya untuk layanan asesmen SDM mencapai nilai 73 miliar s/d 100 miliar per tahun (*data.tempo.com*).

9. **Dr. Fahmi Alaydroes, M.M., Med. (Anggota Komisi X DPR RI)** memberikan tanggapan, sebagai berikut:
 - a. Sejak 63 tahun keberadaan layanan psikologi di Indonesia, disusunnya RUU ini merupakan suatu kemajuan besar. Penyelenggaraan pendidikan psikologi dan layanan psikologi akan lebih terarah termasuk memberikan perlindungan dari malpraktik yang marak terjadi.
 - b. Organisasi profesi dalam hal ini HIMPSI, dalam RUU ini menjadi mitra utama dari lembaga pendidikan tinggi untuk menjaga mutu lulusan profesi psikologi dan layanan psikologi.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan layanan psikologi dilaksanakan dalam wilayah NKRI, sehingga substansi mengenai kewenangan Pemerintah harus ada dalam RUU ini. Kolaborasi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan psikologi bersama Pemerintah yang akan menertibkan layanan malpraktik. Selain itu ada perangkat hukum lain yaitu KUHP yang terkait norma penipuan, dll.

10. **Wisnu Zarah (Kepala BKD Jawa Tengah)** menyampaikan masukan bahwa BKD sebagai badan yang melaksanakan rekrutmen dan asesmen kompetensi aparatur negara, memiliki *assessment center* yang didalamnya bekerja para asesor. Asesor ini terdiri dari sarjana lulusan pendidikan psikologi dan bertugas menggunakan alat tes psikologi. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dan evaluasi, mungkin dalam RUU ini dapat dimasukan sebagai salah satu susbtansi tambahan. Kualifikasi asesor dimaksud, hanya sarjana psikologi (akademik) bukan psikolog (profesi).

11. **Gones Saptowati, S.Psi., M.A., Psikologi (Departemen Pengabdian Masyarakat IPK Indonesia)**, menyampaikan masukan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan pendidikan profesi psikologi dalam RUU ini sudah selaras dengan pendidikan psikologi klinis yang mengacu pada KKNi level 8.

- b. Terkait layanan psikologi, IPK Indonesia Jawa Tengah minta agar ada pasal pengecualian bagi psikolog yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan, karena kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
 - c. Draf RUU uji publik, seluruh substansinya sudah sesuai dan sinkron dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, karena adanya substansi pengecualian.
12. **Pembina Guru Bimbingan Konseling di Sekolah**, menyampaikan masukan sebagai berikut:
- a. setelah Kemendikbudristek RI meluncurkan Kurikulum Merdeka, ternyata layanan psikologi saat ini sangat *urgent* untuk diberikan di sekolah. Pelaksanaan kurikulum ini, mewajibkan setiap guru melakukan *assessment diagnostic cognitive* dan *noncognitive*. Asesmen yang berkaitan dengan diagnostik kognitif bisa dilakukan oleh guru karena berkaitan dengan materi pembelajaran. Namun, untuk diagnostik *noncognitive* yang berwenang melakukan adalah psikolog.
 - b. HIMPSI sering memberikan edukasi dan bimbingan kepada guru-guru BK di wilayah Jawa Tengah, sehingga Guru BK diberikan pengetahuan dan keterampilan yang benar dalam penanganan siswa yang memiliki kesulitan belajar.
13. **Sarah (Mahasiswa Fakultas Psikologi UNS)**, menyampaikan masukan, bahwa seluruh mahasiswa psikologi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Psikologi Indonesia sejak awal sudah mengawal pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi serta menyampaikan setiap perkembangan pembahasannya.

III. KESIMPULAN

A. Pendidikan Psikologi

1. Menambah substansi mengenai kompetensi yang harus dikuasai pada pendidikan profesi.
2. Penjelasan mengenai bidang keilmuan dalam Pasal 9 ayat (2).
3. Menambahkan substansi matrikulasi bagi Sarjana dan Sarjana Terapan dari berbagai bidang studi.
4. Menambahkan frasa “pengembangan inovasi psikologi” dalam Pasal 12 ayat (3).
5. penguatan pengaturan mengenai pendidikan akademik psikologi (ilmuwan psikologi) yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2).

B. Layanan Psikologi

1. perlu mempertimbangkan adanya pengaturan berbeda antara Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Sebutan Psikolog (SSP) berlaku seumur hidup dan Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) berlaku secara berjangka.
2. pengaturan mengenai kewenangan psikolog dan mekanisme Layanan Psikologi sebaiknya diatur dalam Permen saja.
3. Penjelasan mengenai bidang keilmuan atau rumpun layanan dalam Pasal 33 ayat (3).

C. Organisasi Profesi

1. Pasal 9 ayat (1), perlu penjelasan mengenai peran induk organisasi profesi dengan asosiasi psikologi di bawahnya dalam berkoordinasi dengan program studi di kampus untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan profesi.
2. Terkait organisasi profesi, sebaiknya pengaturannya lebih umum, karena perkembangan organisasi profesi sangat dinamis sesuai dengan asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan anggotanya.

D. Isu-isu lain

1. Perlu ditambahkan sanksi pidana mengingat kegiatan layanan psikologi memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, sehingga memiliki potensi penyalahgunaan layanan psikologi.
2. Dibutuhkan substansi pengawasan terhadap penggunaan alat tes psikologi secara massal seperti pada *assessment center* dibawah BKD dalam melakukan proses penilaian kompetensi aparatur, mengingat kualifikasi asesor yang bertugas adalah sarjana psikologi (akademik) bukan psikolog (profesi)
3. Substansi yang menyangkut kewenangan kementerian lain, tidak dapat diatur dengan Peraturan Menteri sebagai pengaturan lebih lanjut.

IV. REKOMENDASI

Seluruh masukan terkait isu krusial RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, yaitu (i) Pendidikan Psikologi, (ii) Layanan Psikologi, (iii) Organisasi Profesi; dan (iv) lain-lain; yang disampaikan Sivitas Akademika Universitas Sebelas Maret dan para pemangku kepentingan bidang psikologi menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU tentang Praktik Psikologi dalam pembahasan lebih lanjut dengan Tim Panja Pemerintah.

Catatan:

Seluruh isi laporan disusun berdasarkan dinamika diskusi yang berkembang di dalam rapat dengan para pemangku kepentingan bidang psikologi, mengingat para narasumber hanya memberikan masukan dan pandangan secara lisan.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Uji Publik RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Sebelas Maret pada masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ini.

Jakarta, 29 Mei 2022

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
A-338